

## ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM SISTEM PERADILAN ANAK<sup>1</sup>

Oleh : Dewi Arimbi Ngurawan<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan tentang apa yang menjadi hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam proses peradilan pidana anak dan bagaimana proses peradilan pidana anak dikaitkan dengan asas *equality before the law*. Pertama, Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP, kecuali Pasal 64-nya. Kedua, proses peradilan sama seperti peradilan pada umumnya mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan sampai pada tingkat putusan hakim. Akan tetapi ada beberapa proses/ hal-hal tertentu yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa hak-hak anak selain mengacu pada hukum yang umum (KUHP), tetapi juga diatur dalam hukum pidana anak (Sistem Peradilan Pidana Anak), karena UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam ketentuan yang umum. Dalam perspektif peradilan pidana anak, subsistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, di mana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: Sistem peradilan, Anak.

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka patut mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 100711005

<sup>3</sup> Abu Hurairah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak) edisi revisi*, Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 11.

menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>4</sup> Di sela-sela kondisi destruktif yang serba rumit, para ahli, rohaniawan, pemuka masyarakat dan pemerintah berusaha secara maksimal untuk melakukan langkah-langkah realistis di dalam mencegah, menanggulangi dan memperbaiki kembali serta kembali mensosialisasikan anak-anak delikuen kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa bobot perbincangan tentang anak di kalangan pakar hukum dan HAM lebih banyak diletakkan pada anak sebagai obyek daripada anak sebagai pelaku kejahatan, Penekanan anak sebagai obyek adalah sesuatu pemikiran logis karena sudah merupakan keyakinan universal di kalangan masyarakat luas bahwa anak merupakan sosok individu yang lemah sejalan dengan perkembangan fisik dan usia biologis. Namun demikian perkembangan psikologis anak sering terbukti tidak mendukung keyakinan umum tentang potensi anak itu sendiri, seperti peristiwa seorang anak membunuh ayahnya, seorang anak yang mencopet, atau seorang anak yang melakukan pelecehan seksual atau melakukan perkosaan. Peristiwa-peristiwa tersebut terbukti menyesatkan pandangan atau keyakinan umum mengenai potensi anak sehingga patut kita renungkan bersama tentang kemungkinan adanya perbedaan tentang anak sebagai *potential delinquent* dan sebagai *potential victims*.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, lewat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh pemerintah pada tanggal 30 Juli 2012 telah memiliki perangkat hukum yang lebih

mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan dengan hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan sampai pada proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penjatuhannya ditentukan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8-12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia diatas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

Jika dikaitkan dengan *equality before the law*, kelihatannya bertentangan, sebab ada perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang diduga melakukan tindak pidana. Padahal dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam proses peradilan pidana anak ?
2. Bagaimanakah proses peradilan pidana anak dikaitkan dengan asas *equality before the law* ?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu

<sup>4</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.11..

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 14.

jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Anak**

Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 3, Pasal 4. Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64-nya.<sup>7</sup> Ini menunjukkan bahwa hak-hak anak selain mengacu pada hukum yang umum (KUHP), tetapi juga diatur dalam hukum pidana anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak), karena UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam ketentuan yang umum.

Mengenai apa saja hak-hak tersangka/terdakwa anak, dapat dirinci pada berikut ini:

- setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
- setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat berwenang;
- selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tetap dipenuhi;
- tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- tersangka anak berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan; untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya; dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
- dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa anak berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia;
- dalam hal tersangka atau terdakwa anak bisu dan/atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penerjemah, orang yang pandai bergaul dengannya;
- untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa anak berhak memilih sendiri penasihat hukumnya; tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan KUHAP;
- tersangka atau terdakwa anak yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungan dengan proses perkara maupun tidak;
- tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan

---

<sup>7</sup>Pasal 64 KUHAP berbunyi: terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

- tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
- tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungannya;
- tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung ataupun dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
  - tersangka atau terdakwa anak berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis;
  - tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan;
  - tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
  - tersangka atau terdakwa anak tidak dibebani kewajiban pembuktian;
  - terdakwa anak berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat;
  - tersangka atau terdakwa anak berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP<sup>8</sup> dan selanjutnya.
- Selain itu Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b. dipisahkan dari orang dewasa;
  - c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - d. melakukan kegiatan rekreasional;
  - e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  - f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  - g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  - h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  - i. tidak dipublikasikan identitasnya;
  - j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  - k. memperoleh advokasi sosial;
  - l. memperoleh kehidupan pribadi;
  - m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  - n. memperoleh pendidikan;

---

<sup>8</sup>Pasal 95 KUHAP menyangkut hak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak sebagaimana dimaksud diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diaturnya hak-hak di atas walaupun tersangka atau terdakwa adalah anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh untuk menghalangi dipenuhinya hak-hak tersebut, bahkan sebaiknya sejak awal pemeriksaan hak-hak tersebut diberitahukan kepada si anak.

## **B. Equality Before The Law Dalam Proses Peradilan Anak Tingkat Penyidikan**

Siapakah yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anak? Bahwa terhadap anak nakal, penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penyidik Anak. Artinya, undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Dengan demikian, penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 7 KUHAP, maka penyidik anak dalam melaksanakan

kewajibannya mempunyai wewenang, berupa:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan, dan pada prinsipnya surat dakwaan harus dibuat dengan hasil penyidikan yang sah. Kalau penyidikannya dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan dalam undang-undang, maka penyidikannya telah cacat hukum. Penyidikan yang demikian tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam membuat surat dakwaan. Kalau tetap dilakukan, maka surat dakwaan itu juga cacat hukumnya. Karena cacat hukumnya mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Dan penyidikannya harus diulang.<sup>10</sup>

Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan.. Dalam

<sup>9</sup>Lihat Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Bab V Pasal 40 UU Pengadilan Anak bahwa Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

<sup>10</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 45-46.

artiannya dirumuskan bahwa *suasana kekeluargaan* antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan dapat mengajak tersangka untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan simpatik dapat diartikan bahwa pada waktu pemeriksaan penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak membuat takut si tersangka anak.

Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya dalam penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 27 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) KUHAP, penyidik diperintahkan membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan, yaitu:

- a. pemeriksaan tersangka
- b. penangkapan
- c. penahanan
- d. penggeledahan
- e. pemasukan rumah
- f. penyitaan surat
- g. pemeriksaan surat
- h. pemeriksaan saksi
- i. pemeriksaan di tempat kejadian
- j. pelaksanaan penetapan dari putusan hakim
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan KUHAP

Berita acara tersebut dibuat oleh pejabat pemeriksa (dalam perkara anak adalah penyidik anak) dan perbuatannya atas kekuatan sumpah jabatan. Setelah pemberkasan selesai, selanjutnya penyidik anak menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal

8 ayat (3) KUHAP, penyerahan berkas perkara (anak) kepada penuntut umum dilakukan sebagai berikut:

- pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

## **2. Tingkat Penuntutan**

Dalam proses peradilan anak, struktur pidana yang selanjutnya berperan adalah Jaksa<sup>11</sup> Penuntut Umum<sup>12</sup> anak. Artinya, yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap anak adalah Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, peranan kejaksaan sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang itu harus diperiksa oleh Pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas Surat dakwaan dan Tuntutan yang dibuat. Dengan kata lain, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke sidang pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai

---

<sup>11</sup>Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 Angka 6 huruf a KUHAP)

<sup>12</sup>Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 Angka 6 huruf b KUHAP)

*dominus litis*<sup>13</sup> (*prosecureur die de procesvoeringvaststelt*), kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).<sup>14</sup>

### 3. Tingkat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses penerapan hukum, struktur peradilan pidana anak yang terakhir adalah Hakim pemutus perkara anak nakal, di mana UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa hakim pemutusnya adalah Hakim Anak.

Sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam perkara anak nakal, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan (PK), orang tua/wali/orang tua asuh, dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

#### Pembukaan Sidang Anak

Selanjutnya hakim membuka sidang, Terdakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi

kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

#### Terdakwa Didampingi Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

Sebagaimana diketahui di atas, bahwa setelah sidang dibuka, terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam mendampingi terdakwa di persidangan, bagaimana peranan mereka? Apakah orang tua, wali atau orang tua asuh terdakwa mempunyai fungsi yang sama dengan penasihat hukum? Jawabannya jelas tidak, karena kedudukan mereka satu sama lain berbeda. Penasihat hukum mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan, ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran Materil terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa. Sedangkan orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak bersifat pasif, hanya pemerhati jalannya persidangan. Mereka tidak mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa seperti mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, bertanya kepada saksi maupun terdakwa. Meskipun demikian tidak berarti tidak mempunyai hak bicara sama sekali, karena mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim mengucapkan putusannya.

#### Penahanan paling lama 10 hari

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa anak untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahanan lanjutan,

<sup>13</sup>Dominus Litis secara umum diartikan sebagai orang yang mewakili partai dalam perkara Ranuhandoko, LP.M., *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h1m. 15.

<sup>14</sup>Marwan Effendi, *Kejaksaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 105.

karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim mulai kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum diputus.

#### Putusan Hakim

Sebelum mengucapkan putusnya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

Dalam putusnya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang adalah batal demi hukum.

### **PENUTUP**

#### **A . Kesimpulan**

1. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Anak yang paling penting adalah :

- berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
- berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat berwenang;
- selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tetap dipenuhi;
- berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk

diberitahukan tentang apa yang didakwakan kepadanya;

- berhak memilih sendiri penasihat hukumnya; berkenaan dengan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan KUHP;
  - berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
  - berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
  - berhak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
  - berhak menerima dan mengirim surat kepada penasihat hukumnya atau sanak keluarga
  - berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan;
2. Dalam perspektif peradilan pidana anak, subsistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, di mana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat kekhususan tertentu dalam menangani persoalan anak yang berhadapan dengan hukum dibandingkan dengan orang dewasa yang diduga melakukan tindak pidana. Jika dikaitkan hal tersebut dengan asas persamaan kedudukan manusia dalam hukum (*equality before the law*) bertentangan, sebab kelihatannya ada perlakuan khusus terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dibanding dengan pelakunya orang dewasa. Padahal cuma dalam hal-hal



tertentu saja yang dibedakan, sedangkan proses yang lain tetap sama. Juga pemahaman persamaan kedudukan manusia dalam hukum di sini dapat dimaknakan bagi setiap anak, tanpa membedakan status, apakah anak pejabat atau bukan, anak orang kaya atau bukan, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

## B. Saran

Bahwa dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa anak harus berlangsung dengan suasana kekeluargaan, karena itu sebaiknya terhadap anak dilakukan pendampingan oleh penasihat hukum agar suasana kekeluargaan tersebut bukan hanya aturan dalam undang-undang saja, tetapi memang diterapkan dalam praktik. Artinya, dengan kehadiran penasihat hukum diharapkan terjaminnya penyelenggaraan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa anak dalam suasana kekeluargaan. Sebaiknya penasihat hukum anak disyaratkan yang mempunyai minat dan perhatian terhadap anak, seperti halnya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. Syarat demikian patut diperhatikan, agar hak-hak anak dapat dilindungi secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Atmasasmita, Romli., *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Dewantara, Nanda Agung ., *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dirdjosisworo, Soejono., *Konsepsi Triminologi Dalam Usaha*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Effendi, Marwan., 2005, *Kejaksaaan, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunarsa, SinggihD., *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1978.
- Hadisuprpto, Paulus., *Juvenli Delequenci, Penahanan dan Penanggulangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Halim, A. Ridwan., *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Hamzah, Andi., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hapiape. A. *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya, 1978.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPPenyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hurairah, Abu., *Child Abuse (kekerasan terhadap anak) edisi revisi*, Nuansa, Bandung, 2007.
- Lumintang, P. A. F., *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mulyadi, Lilik., *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Poernomo, Bambang., *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Pradja, R. Achmad SoemaDi., *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1990.
- Prinst, Darwan., *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sahetapy, J.E., *Parados Dalam Kriminologi*, PT. Rajawali, Jakarta 1982.
- Salam, Faisal., *Hukum Acara Peradilan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Saleh, Roeslan ., *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

- Simanjuntak B. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta 1981.
- Simanjuntak, Osman., 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta: PT Grasindo.
- Soekito, Sri Widoyati.,*Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soemitro, Irma Soetyowati.,*Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soesilo, R. ,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor, 1985.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Intermasa, Jakarta, 1989.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Supramono, Gatot., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.